



PUTUSAN

Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3216084202780017, tempat dan tanggal lahir, Kota Raman, 15 Oktober 1979, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT 012 RW 007 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan idapratina16@gmail.com 085273307390. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1920/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 07 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada **Timotheus Tiopan Sihombing, S.H., Taufik Hidayat, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Alpukat Nomor 2 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tiopansihombing71@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Metro, 23 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rumah Bapak Sukarji

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semangka Nomor 9 RT 003 RW 001  
Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota  
Metro, Lampung, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/II/2003 tanggal 31 Juli 2024;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan suka sama suka dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - **Cinta Woro Prastia Damayanti binti Yusuf Novian**, tempat dan tanggal lahir: Kota Raman, 07 September 2004, umur 20 tahun, NIK : 3216034703040007, Pendidikan Lulus SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - **Cantik Aulia Putri Novian binti Yusuf Novian**, tempat dan tanggal lahir: Kota Raman, 11 Nopember 2008, umur 16 tahun, NIK :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216085111080004, Pendidikan klas 2 SLTA saat ini tinggal bersama Penggugat;

- **Cahaya Azzahwa Naraswari Novian binti Yusuf Novian**, tempat dan Tanggal lahir: Bekasi, 27 Juni 2013, umur 11 tahun, NIK : 3216086706130008, Pendidikan klas 6 SD, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa awal menikah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sekitar Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mempunyai sifat yang malas, masih senang bermain dengan teman-temannya dan kalau sudah main dengan teman-temannya suka berhari-hari tidak pulang dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar mengurangi bermain dengan teman-temannya dan lebih giat bekerja mencari uang Tergugat malah tidak terima dan kemudian terjadilah pertengkaran, hal ini seringkali terjadi;

6. Bahwa Puncaknya pada perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pebruari 2016 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberi, dan dari pertengkaran ini Tergugat pergi dari rumah bersama dan kembali kerumah orangtuanya seperti alamat Tergugat di atas, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 tahun lebih 8 bulan;

7. Bahwa sebelumnya telah berkali-kali keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai dan berdamai saja tetapi upaya damai tersebut gagal karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati terhadap Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1920/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 07 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 3216084202780017 tanggal 29-05-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 31 Juli 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **Rahul Daruntung bin Husni**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun RT085 RW022 Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III RT 012 RW 007 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



mempunyai sifat yang malas, masih senang bermain dengan teman-temannya dan kalau sudah main dengan teman-temannya suka berhari-hari tidak pulang dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar mengurangi bermain dengan teman-temannya dan lebih giat bekerja mencari uang Tergugat malah tidak terima;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Sapto Priyono bin wandi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT001 RW001 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III RT 012 RW 007 Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang malas, masih senang bermain dengan teman-temannya dan kalau sudah main dengan teman-temannya suka berhari-hari tidak pulang dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar mengurangi bermain dengan teman-temannya dan lebih giat bekerja mencari uang Tergugat malah tidak terima;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Mei tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang malas, masih senang bermain dengan teman-temannya dan kalau sudah main dengan teman-temannya suka sehari-hari tidak pulang dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar mengurangi bermain dengan teman-temannya dan lebih giat bekerja mencari uang Tergugat malah tidak terima hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Januari 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang malas, masih senang bermain dengan teman-temannya dan kalau sudah main dengan teman-temannya suka berhari-hari tidak pulang dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar mengurangi bermain dengan teman-temannya dan lebih giat bekerja mencari uang Tergugat malah tidak terima;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 15 Putusan  
Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016;

▢ Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 15 Putusan  
Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Februari tahun 2016, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in *sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in *sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (*rujuk*), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan diputus secara elektronik;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 13 dari 15 Putusan  
Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn  
Halaman 14 dari 15 Putusan  
Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sawaludin Wahid, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	42.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 15 dari 15 Putusan  
Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Sdn